

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Jalan Sendawar III Kompleks Perkantoran Barong Tongkok

SENDAWAR

Sendawar, 16 April 2020 Kepada

Yth:

- FORKOPIMDA Kabupaten Kutai Barat
- 2. Badan/Dinas Terkait
- 3. Camat Se-Kabupaten Kutai Barat
- Lurah/Petinggi -Kabupaten Kutai Barat
- 5. Pimpinan Perusahaan
- 6. Seluruh elemen Masyarakat.

SURAT EDARAN NOMOR 96r/43co/BPBD-KUBAR /IV/2020 TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ISOLASI TERBATAS DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dalam rangka melakukan upaya yang tegas terkait penghentian penyebaran Virus Corona COVID – 19 di Kabupaten Kutai Barat serta menindak lanjuti Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Kebijakan Isolasi Terbatas di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat data terakhir berdasarkan hasil Rapid Test, 13 Orang positif COVID-19 (Data 12 April Tahun 2020), Untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat serta percepatan pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kutai Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memperbolehkan orang/tamu/pendatang baik dalam wilayah Provinsi Kalimatan Timur maupun luar wilayah Provinsi Kalimatan Timur masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Barat kecuali atas ijin Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- Bagi Masyarakat/Kelompok/Perusahaan (Korporasi) yang akan melakukan perjalanan ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Harus meminta ijin kepada Bupati Kutai Barat Cq. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat;
- Terkait Prosedur permintaan izin sebagai dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, diatur dengan SOP oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat;
- 4. Bagi orang karena keadaan tertentu dan mendesak untuk melakukan perjalanan setelah mendapat ijin Bupati Cq. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan perjalanan keluar daerah Kabupaten Kutai Barat setibanya kembali kewilayah Kabupaten Kutai Barat maka harus diperiksa dan mengikuti Protokol Kesehatan dan setelah sampai di tempat diwajibkan untuk melakukan Karantina mandiri ditempat khusus yang disediakan oleh keluarga/Petinggi/Lurah bagi masyarakat dengan berkoordinasi Carnat sebagai Kepala Wilayah dan oleh pihak Perusahaan (Korporasi) bagi karyawan perusahaan;

- Warga Kabupaten Kutai Barat sendiri yang masuk, (Keluarga/Kerabat) yang habis bepergian keluar wilayah Kabupaten Kutai Barat maka diwajibkan untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri khusus, sebelum yang bersangkutan diperbolehkan kembali kerumah nya masing-masing selama 14 hari;
- Camat dan Petinggi Kampung dengan sumber daya dan potensi yang ada serta berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat, agar berperan aktif melakukan tindak nyata dalam upaya pencegahan penularan Penyakit akibat COVID-19;
- Yang kecualikan dari larangan masuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah bagi Sopir armada untuk Logistik, Kesehatan, Pangan, Bahan Bangunan, Alat Produksi, BBM, LPG dan serta personil keamanan baik TNI dan Polri yang melaksanakan tugas dalam langkah percepatan COVID-19; dan
- 8. Petugas keamanan dengan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Kutai Barat, untuk melakukan tindakan tegas terukur dan Proporsional terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020 (Jangka waktu 21 Hari Kalender).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT/KOORDINATOR PUSDALOPS TIM GUGUS TUGAS COVID-19,

<u>JENTON'S.PD</u>
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP-19621129 198409 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth: Bupati

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kutai Barat di Sendawar
- 2. Ketua DPRD Kutai Barat di Sendawar
- 3. Wakil Bupati Kutai Barat di Sendawar
- 4. Dandim 0912/Kbr di Sendawar
- 5. Kapolres Kutai Barat di Sendawar
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar
- 7. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat di Sendawar
- 8. Pertinggal.